

Konsep Mubadalah terhadap Relasi Suami Istri Pekerja dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh

Dina Fadhillah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
fadhilladina21@gmail.com

Abstract

The millennial era with various changes and challenges in parenting certainly colors the colors and models of parenting in each family. The importance of cooperation between husband and wife as workers in the family is one of the foundations for realizing resilience and childcare in the millennial era. The purpose of this study is as the basis for ideal parenting guidance in the realm of both parents who work outside the home today. This research uses field studies using qualitative descriptive research types based on cases that occur in the field. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The results showed that the application of the concept of mubadalah will greatly affect the relationship between husband and wife in child care and make both have their respective duties and live them well. So that the pattern of husband, wife relationships as workers outside but also has a role as parents in providing ideal child care in the current millennial era by placing the same relationship between husband and wife and as parents for their children.

Keywords: *Mubadalah, Husband and wife workers, childcare, Millennial Era*

Abstrak

Era milenial dengan berbagai perubahan dan tantangan dalam pola asuh tentunya ikut mewarnai warna dan model pola asuh di setiap keluarga. Pentingnya kerjasama antara suami dan istri sebagai pekerja dalam keluarga merupakan salah satu pondasi untuk mewujudkan ketahanan dan pengasuhan anak di era milenial. Tujuan penelitian ini sebagai dasar bimbingan pengasuhan yang ideal di ranah kedua orang tua yang bekerja di luar rumah saat ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kasus yang terjadi dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik analisis dari Miles dan Huberman yang digunakan untuk menganalisis data, yang menekankan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penerapan konsep mubadalah akan sangat mempengaruhi hubungan suami istri dalam pengasuhan anak dan membuat keduanya memiliki tugas masing-masing dan menjalaninya dengan baik. Sehingga pola hubungan suami istri sebagai pekerja di luar namun juga memiliki peran sebagai orang tua dalam memberikan pengasuhan anak yang ideal di era milenial saat ini dengan menempatkan hubungan yang sama antara suami istri dan sebagai orang tua bagi anaknya.

Kata Kunci: Mubadalah, Suami Istri Pekerja, Pengasuhan Anak, Era Milenial.

Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya topik mengenai kesetaraan gender masih menjadi topik perbincangan yang sengit, terlebih jika dihubungkan dengan ruang lingkup rumah tangga, seperti ruang lingkup istri dan suami. Keluarga yang terbentuk dari sebuah ikatan pernikahan

melahirkan sebuah hubungan yang harmonis bagi pasangan keduanya. Hubungan dari sebuah ikatan keluarga memiliki arti yang sangat signifikan. Dalam kehidupan keluarga yang egaliter sangat dibutuhkan untuk menyarankan kerjasama dalam tugas yang dimainkan anggota keluarga untuk membenarkan agar tidak terdapat pihak yang harus dirugikan.

Namun pada faktanya kehidupan keluarga di era milenial ini masih banyak terjadi ketidakadilan gender pada keluarga yang suami istri yang bekerja diluar rumahnya, terutama pada pembagian peran dalam mengasuh anak. Dimana peran pengasuhan anak selalu diidentikan pada perempuan sehingga menyebabkan perempuan mengalami peran ganda (*double barden*) karena selain mengurus urusan pekerjaannya juga harus mengurus urusan rumah tangga termasuk pengasuhan anak. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman suami maupun istri mengenai peran mereka dalam keluarga.

Hadirnya sebuah paham atau konsep kesetaraan gender ialah menimalisir ketidakseimbangan sebagai fenomena yang terjadi dilatarbelangi oleh konsep tentang kesetaraan gender yang hadir dimasyarakat terkadang masih disalah artikan, hal ini juga yang mengakibatkan pemahaman kesetaraan gender belum dipahami dengan sesungguhnya oleh semua lapisan masyarakat. Konsep *mubadalah* adalah sebuah pemahaman yang menekankan adanya hubungan kemitraan yang tujuannya agar keduanya dapat memperoleh manfaat dari fungsi hubungan tersebut. (Wilis Werdiningsih, 2020) Sehingga konsep ini sangat sesuai diterapkan dari sepasang suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang harmonis, tentram dan aman.

Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus bertumbuh, tidak hanya wanita yang belum menikah namun hal ini juga terjadi pada perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak. Dimana kedua pasangan sebagai orang tua yang bekerja diluar rumah dengan tetap memberikan pengasuhan anak yang ideal namun tidak sedikit dari pihak istri yang justru kewalahan karena merasa menjalani peran ganda karena pada kebiasaan yang dianggap oleh masyarakat diwilayah Banda Aceh dan sekitarnya bahwa pengasuhan anak lebih diidentikkan pada perempuan.

Berangkat dari hal tersebut konsep *mubadalah* pada hubungan antar suami istri sebagai pekerja dalam keluarga merupakan salah satu pondasi mewujudkan ketahanan dan pengasuhan anak dalam keluarga masa kini. Akan sangat berpengaruh positif terhadap anak jika kedua orang tua bisa membagi tugas dan peranan dalam mendidik anak. Pada era milenial dengan berbagai perubahan dan tantangan dalam mengasuh anak tentunya turut mewarnai warna dan model pengasuhan anak di setiap keluarga. Maka orang tua patut berusaha dalam membekali diri mereka untuk menguasai pola pengasuhan anak. Sehingga kajian ini dirasa sangat penting atas dasar tuntunan pengasuhan anak yang ideal dalam ranah kedua orangtuanya yang bekerja diluar rumah agar dapat memberikan pola pengasuhan dan teladan pendidikan yang seimbang bagi anak-anaknya di era milenial saat ini.

Penelitian terkait relasi suami istri terhadap pengasuhan anak di era milenial secara umum tentu telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan para peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Beberapa penelitian relasi suami istri yang berkerja telah dibahas dalam penelitian penelitian Haniey Fauziah dengan judul relasi gender suami istri yang bekerja (studi kasus pada keluarga pekerja di transmart Padang). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya Kesetaraan gender dalam hubungan suami istri dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang peran gender dalam keluarga dan lingkungan kerja. Dengan adanya kesetaraan gender dalam hubungan suami istri, diharapkan masyarakat dapat semakin menyadari pentingnya inklusivitas dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua anggota keluarga (Fauziah et al., 2022). Kemudian merujuk pada objek yang sama mengenai relasi suami istri khususnya dalam pengasuhan anak telah dibahas dalam penelitian Noerizka Putri Fajrin, Lusila Andriani Purwastuti dengan judul keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak pada dual *earner family*: sebuah

studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang efektif dalam dual *earner family* harus menyeimbangkan peran gender antara suami dan istri, yaitu dengan saling bekerjasama satu sama lain dan tidak ada salah satu pihak manapun yang diberatkan, misalnya suami dan istri sama-sama turut aktif dalam membersihkan rumah, pendidikan dan kesehatan anak serta kegiatan di masyarakat. (Noerizka Putri Fajrin, 2022).

Selanjutnya merujuk penerapan konsep mubadalah pada pengasuhan anak di era milenial telah dibahas oleh Wilis Werdiningsih dengan judul yaitu penerapan konsep menjadi konsep yang relevan untuk diterapkan dalam pengasuhan anak sehingga anak dapat belajar tentang kesetaraan gender sedini mungkin. (Werdiningsih, 2020). Kemudian penerapan konsep mubadalah dalam mengasuh anak juga dibahas oleh M. Afiqu Adib dan Natacia Mujahidah dengan judul konsep mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan formulasinya dalam pola pengasuhan anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya konsep mubadalah ini dapat diterapkan dengan cara ayah dan ibu menjalin kerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak tanda adanya istilah ibu lebih dominan dari ayah (M. Afiqu Adib, 2021). Hal yang serupa terkait penerapan mubadalah dengan judul pola asuh orang tua perspektif mubadalah (studi pada keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin) yang dibahas oleh Anis Amalia, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, Hosen, Maimun. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwasanya pola asuh yang diterapkan oleh keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin hanya berfokus pada pola asuh yang Islami saja. Namun, mengenai kesetaraan gender, keluarga ini belum menerapkannya dan penelitian ini berfokus bagaimana penerapan mubadalah kepada anak-anaknya buka pada relasi suami dan istri. (Anis Amalia, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, Hosen, 2022). Kemudian dalam bentuk skripsi juga telah dibahas oleh Nesa Oktaverina dengan judul analisis buku fondasi keluarga sakinah, bacaan mandiri calon pengganti dengan konsep mubadalah dalam pembagian peran antara suami istri dalam perkawinan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Adanya keselarasan pemikiran yang dituangkan antara buku Fondasi Keluarga Sakinah dan Qira'ah Mubadalah dalam menjelaskan sama pentingnya peran suami dan istri dalam perkawinan untuk menopang keberlangsungan perkawinan itu sendiri, sehingga tidak ada yang dirasa lebih superior dari salah satunya (Nesa Oktaverina, 2022)

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas relasi suami istri dan penerapan mubadalah dalam pengasuhan anak bahwa secara tidak langsung ada kesamaan objek penelitian namun berbeda dengan kajian yang penulis lakukan tentang bagaimana relasi yang patut dibangun oleh pasangan pekerja dalam mengasuh anak dan juga lebih memfokuskan pada era milenial yang sedang berlangsung saat ini karena banyaknya generasi milenial yang sudah berperan sebagai orang tua akan membentuk generasi kedepannya. Kemudian penelitian dirasa sangat penting untuk menjawab kegelisahan yang dirasakan oleh pasangan pekerja dengan menawarkan konsep mubadalah bagi pasangan suami istri sebagai orang tua agar pengasuhan terhadap anak tetap optimal. Sehingga menarik untuk diteliti secara lebih lanjut di era milenial saat ini. Maka dari itu sebagai harapan penulis, semoga tulisan ini nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi pasangan milenial yang akan menjadi orang tua.

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian studi lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada kasus yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pasangan suami istri pekerja di kota Banda Aceh, sehingga memberikan informasi langsung dari narasumber yang terlibat. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain seperti dari jurnal, buku, literatur pendidikan, dan sumber lainnya. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori analisi data dari Miles dan Huberman yang digunakan untuk menganalisis data, yang menekankan reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan atau verifikasi. Data-data yang dimaksud disini merupakan data seputar pola pengasuhan anak pada pasangan pekerja di kota Banda Aceh.

Hasil dan Diskusi

A. Konsep Mubadalah Dalam Hukum Keluarga Islam

Kata "*Mubadalah*" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti dasar yaitu mengubah, menukar, mengganti, menggilir, tukar-menukar dan makna seputar timbal balik. Namun, pemahaman tentang "*mubadalah*" dalam bahasa Indonesia tampaknya lebih berkaitan dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang antara keduanya saling menguntungkan. Konsep *mubadalah* di tawarkan oleh salah seorang cendekiawan muslim yang memperhatikan adanya ketidakadilan gender. Sehingga beliau mengusulkan dan mengembangkan sebuah konsep yang disebut dengan *mubadalah* hal ini dapat ditafsirkan sebagai kesalingan yang kemudian terus berkembang dalam berbagai pandangan terkait suatu konsep saling paham dalam hubungan baik itu kesetaraan, kesalingan, timbal balik dan lainnya yang sejenis.

Penerapan konsep *mubadalah* berserasi disandingkan terhadap konsep atau prinsip kesetaraan gender. Sebagaimana kesetaraan gender yang dirumuskan dalam bentuk suatu kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan agar memiliki keleluasan dan hak untuk dapat bertugas di berbagai bidang kehidupan dan berpartisipasi didalamnya. (Darania Anisa, n.d.) Prinsip *mubadalah* juga menekankan kemitraan atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam sector kehidupan. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam gagasan *mubadalah* yang mensyaratkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan serta mendorong sikap kerjasama yang parsipatif, adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi.

Dalam keluarga hukum islam (KHI) telah tercantum tentang kesetaraan, yang tertuang dalam aturan maupun undang-undang yaitu sebagai berikut: Adapun sebagaimana yang termaktub pada pasal 77 ayat (1) bahwa terwujudnya cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Menyeimbangkan harkat dan derajat suami istri secara fungsional berdasarkan asas kodrat alamiyah yaitu yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami sedangkan istri ibu rumah tangga, hal ini termaktub dalam pasal 79 ayat (satu). (Darania Anisa, n.d.)

B. Relasi Suami Istri dalam Keluarga Islam

Konsep relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri telah diatur dalam agama Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi dasar utama pembentukan hukum Islam. Dalam kerangka ini, nilai-nilai yang terkandung dalam relasi tersebut didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih (sakinah), cinta (mawaddah), dan rahmat. (Jamilah, 2013) Pentingnya nilai-nilai ini sebagai dasar dalam relasi suami istri mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak serta kewajiban masing-masing individu dalam hubungan tersebut. Kesetaraan di dalam relasi ini tidak hanya mencakup hak-hak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya adanya kasih

sayang dan rasa hormat di antara pasangan, menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan rahmat dan kedamaian.

Relasi antara suami dan istri dalam keluarga Muslim dibentuk melalui akad yang kuat atau baik, yang disebut sebagai *mīsāqan ghalīza*. Hal ini bertujuan agar kehidupan rumah tangga yang sakinah dapat terbentuk, diciptakan, dan dibangun melalui relasi yang baik dan seimbang antara suami dan istri. al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Dengan menekankan keseimbangan ini, al-Qur'an menciptakan landasan yang seimbang dan adil dalam relasi suami istri dalam Islam. Hak dan kewajiban suami dan istri diatur dengan cermat untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Sebagai bagian dari konsep ini, *mīsāqan ghalīza* menjadi dasar yang kokoh dalam membentuk hubungan suami istri yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain. (Shihab, 2007)

Dalam perkawinan terdapat pelajaran tentang kewajiban dan hak laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Seorang laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya. Pembahasan mengenai kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terkait dengan diskusi tentang bagaimana masing-masing dari mereka, *bermu'asyarah secara ma'ruf*, bergaul satu sama lain dengan cara yang tidak memihak. Oleh karena itu, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* digunakan untuk membingkai hak dan tanggung jawab suami dan istri. (Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 2013a)

Hubungan suami istri dalam konsep hukum keluarga Islam ialah mengenai gambaran ketika suami dan istri dapat memenuhi kewajiban dan haknya terhadap pembinaan keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah. Kemudian juga ditegaskan bahwa hadirnya hukum keluarga Islam adalah mengatur mekanisme relasi yang adanya timbal balik sesama anggota keluarga satu dan lainnya, termasuk suami atau ayah, istri, anak dan anggota keluarga lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum keluarga Islam dapat menjadi pedoman dan panduan untuk mengatur relasi yang terjalin anatar sesama anggota keluarga. (Muhammad Amin Summa, 2005)

Hubungan atau relasi yang demikian sangat mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga. Dengan adanya relasi tersebut, yaitu hubungan suami dan istri yang baik ialah ketika antara suami istri mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya individu masing-masing. Dalam artian, suami istri harus saling melengkapi dan mewujudkan kerjasama antara suami istri untuk mencapai kebersamaan, kedekatan hubungan dan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Dengan demikian hubungan suami istri merupakan hubungan hubungan kemitraan, sederajat, saling membutuhkan dan saling mengisi. (Khoiruddin Nasution, 2005) Sehingga terciptalah hubungan antara suami dan istri itu seimbang, tidak seperti pembantu dan majikan.

Sebagaimana Islam telah mensosialisasikan sebuah konsep hubungan atau hubungan ideal istri dan suami merupakan pola kemitraan, kesejajaran atau sebagaimana halnya hubungan yang seimbang dan setara. Sebagaimana istri diibaratkan sebagai pakaian terhadap suaminya, dan begitu sebaliknya demikian suami bagaikan pakaian terhadap istrinya. Sehingga dengan demikian relasi atau hubungan antar suami dan istri ialah hubungan yang komplementer dan keduanya hadir untuk saling melengkapi. (Nyi Wulan, 2022) Hubungan antara suami dan istri terbagi menjadi empat bentuk menurut Scanzoni:

1. Hubungan kepemilikan (*ownership*)

Dalam hubungan ini, ketika suami dan istri berada dalam hubungan kepemilikan, istri sepenuhnya mematuhi suami. Suami sebagai pemeran pertama dalam mencari nafkah keluarga tentu suami mengendalikan hubungan baik melalui pengaruh mereka, kekuatan mereka memiliki pekerjaan dan otoritas mereka. Banyak keputusan keluarga dibuat oleh suami dalam suami otoriter.

2. Hubungan pelengkap (*complementary*)

Dalam pola hubungan ini, sebagaimana suami selalu menyertakan istri dalam komplementaritas perkawinan, namun posisi istri masih bergantung kepada suami seperti ketika membuat sebuah keputusan dalam keluarga. Dengan demikian, situasi sosial tersebut, sebagai istri menempatkan dirinya sebagai panutan bagi orang lain diluar rumah tangganya sebagaimana istri dapat mengkompensasikan atau menyembunyikan kekurangan suaminya.

3. Hubungan hierarki

Dalam hubungan ini, sebagaimana hierarki keluarga, suami adalah sebagai bos atau atasan dan istri adalah bawahan. Dalam hal ini, hubungan hierarki antara pria dan wanita tidak berarti relasi yang kuat dan sepihak, tetapi seringkali merupakan relasi atau hubungan yang harus diterima sebagai hal yang tak terhindarkan.

4. Hubungan kemitraan (*partnership*)

Dalam hubungan ini, sebagaimana kemitraan antara istri dan suami atau sebaliknya untuk menjalin kehidupan keluarga atau kemitraan yang menjaga keseimbangan dan kesetaraan tersebut dapat diterapkan, seperti keputusan dibuat melalui diskusi. Pada pola hubungan ini kemitraan memperhitungkan apa yang di inginkan atau yang dibutuhkan masing-masing dari mereka. suami cenderung diperlukan untuk menjadi teman yang setia, berkerjasama dan saling membutuhkan satu sama lainnya hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis. (Rahmawaty, 2015)

Sebagaimana penjelasan dari keempat model atau pola realisasi antar suami istri dalam keluarga seperti yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa dari pola pertama sampai dengan pola ketiga ialah merefleksikan sebuah relasi yang berjenis patriarki. Sementara itu, pada pola yang keempat ialah bentuk relasi yang berjenis *partnership* ialah bentuk yang sering digunakan atau dihadirkan dari kaum perempuan menjadi *counter culture*. Berangkat dari hal tersebut, secara umum keberadaan seorang suami memang yang lebih dituntut untuk mencari kebutuhan yang bersifat materi, namun peran seorang istri lebih pada kegiatan dalam rumah tangga seperti menyiapkan pekerjaan rumah dan merawat dan mengasuh anak-anak. Namun pada kenyataannya hal seperti ini bisa didiskusikan dalam rumah tangga untuk menjalin relasi yang lebih harmonis dalam aktivitas kehidupan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

Di masa saat ini, problematika dalam mengurus rumah tangga mengalami gelora dari berbagai sektor keluarga, telah banyak terjadi peralihan aspek sosial pada keluarga milenial yang tidak dialami oleh generasi sebelumnya. Karena kebutuhan keluarga yang meningkat, terkadang menuntut pasangan untuk tetap bekerja untuk mencapai keperluan dan kebutuhan keluarga mereka. Namun berbeda dengan keluarga yang terbelang tradisional yang dimana masih kental sekali budaya yang memperlihatkan hanya suami yang bekerja. (Rahmawaty, 2015)

Sehingga atas kejadian tersebut, sangat membutuhkan kesepakatan bagi pasangan suami istri untuk sebisa mungkin membagi tugas dalam urusan pekerjaan dan lain-lain untuk mencukupi ekonomi keluarga dan kebutuhan rumah tangga. Berhasilnya membina kebersamaan dalam penerapan kewajiban rumah tangga menjadi salah satu indikasi bagi penyesuaian pasangan. Salah satunya ialah dengan mencetak generasi unggul dari anak-anak bangsa untuk masa depan dikarenakan bagusya pembinaan dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya, ketika mendapati banyaknya istri sebagai wanita karir yang melakukan aktifitas dalam pengembangan dirinya sebagai pekerja diluar rumah, akan tetapi jangan sampai melupakan hubungan yang utama antara istri dan suami sehingga keharmonisan berkurang. Untuk menimbulkan rasa perhatian terhadap kedua pasangan, hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan. (Sofia Gussevi, 2022) Dalam artian, sesibuk apapun seorang istri maupun suami dalam sector manapun tidak menjadi penghalang perhataian terhadap rumah tangga terlebih kepada seorang anak. Karena intraksi sehari-hari dalam rumah tangga termasuk salah satu bentuk pengasuhan terhadap anak, tentu saja yaitu intraksi yang positif. Dalam hal urusan anak ibu sama ayah mempunyai standar yang sama.

Dari beberapa uraian di atas dapat disederhanakan pada intinya hubungan suami dan istri merupakan hubungan yang saling menyeimbangkan hak serta kewajiban dan menegakkan keadilan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai prioritas. Akibatnya, kerja sama yang kuat, saling pengertian diantara satu sama lain sangat penting untuk mencapai esensi pernikahan. Sebagaimana peran dapat difungsikan secara efektif, secara adil, bijaksana dan sebaliknya. Hal ini menggambarkan gagasan hubungan keduanya adalah agar supaya terwujudnya kehidupan yang bahagia baik secara lahir maupun batin.

C. Konsep *Mubadalah* dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh merupakan aktivitas pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Dan partisipasi perempuan bekerja semakin bertumbuh baik perempuan yang belum menikah maupun perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. Sehingga tidak sedikit ditemukan banyak pasangan suami istri yang bekerja diluar rumah dan juga melakukan pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Sebagaimana suami tentu istri juga adai hak dalam mengembangkan diri dan karir terhindar dari adanya tekanan secara peran ganda.

Pekerjaan keluarga di dalam rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab perempuan dan akibatnya perempuan harus menanggung beban penuh pekerjaan rumah tangga. Jumlah pekerjaan ini dirasa sangat besar bagi perempuan, khususnya bagi perempuan pekerja. (M. Fakhri, 1999) Sebab, Ketika mereka bekerja selain dituntut mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan prestasi yang baik di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan peran pekerjaan rumah tangga dan kerja sama dalam menjalankan fungsi keluarga dan menjaga keseimbangan agar mencapai terwujudnya tujuan keluarga yang sakinah. Sebagaimana salah satu peran yang dilakukan antara suami-istri dalam rumah tangga adalah peran pengasuhan anak.

Pengasuhan anak ialah peran serta tugas orang tua dan dicapai melalui interaksi keluarga sehari-hari. Peran orang tua tidak hanya ibu, ayah juga memiliki pengaruh besar dalam

pengasuhan anak, dan anak hampir selalu bersama orang tuanya. Mengadopsi pola asuh anak ini tentu menciptakan banyak masalah, terutama dirumah tangga tempat kedua orang tua bekerja. Di dunia yang sangat kompetitif ini dalam mendidik anak peran orang tua sangat dibutuhkan dan diutamakan karena pengasuhan orang tua ialah tugas untuk perkembangan anak-anak mereka yang hal ini adalah tanggungjawab yang dimiliki oleh orang tuanya, baik itu perkembangan fisik, emosi maupun sosial. Adanya pembagian peran antara suami istri dalam mengasuh dan mendidik anak akan berpengaruh positif pada anak.

Antara laki-laki dan perempuan dalam prinsip islam disebutkan dalam melaksanakan peran dirumah publik maupun domestik ialah berdasarkan pada kesederajatan, keadilan dan kemaslahatan diantara keduanya. (Agus Hermanto, Habib Ismail, 2022) Sehingga tidak menghegemoni satu pihak akan tetapi membentuk hubungan yang saling melengkapi, bekerja sama dan membantu satu sama lain. Hal ini sesuai sebagaimana konsep *mubadalah* pada pembagian peran keluarga yang diwujudkan melalui kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri dalam melakukan semua fungsi keluarga salah satunya pada pengasuhan anak. Pembagian kerja antara suami dan istri dalam kegiatan kehidupan keluarga membentuk dan menunjukkan adanya kerja sama dalam penggunaan sumber daya, pengembangan rasa saling bergantung berdasarkan rasa saling percaya dan saling menghormati pelaksanaan kehidupan keluarga yang stabil, damai dan teratur yang menunjukkan adanya “*good governance*” di tingkat keluarga.

Dalam fikih dijelaskan secara formal bahwa dalam urusan membina rumah tangga dan mengenai mengasuh anak adalah tugasnya seorang suami dan sebagai seorang ayah sebagaimana berdasarkan penjelasan dalam al-Qur’an sebagai pemilik anak atau keduanya, sebagai tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai salah satu pihak merasa lebih terbebani dari yang lain. Ibu karena sifatnya memiliki kemampuan menyusui, sehingga tugas tersebut dapat dibantu oleh seorang ibu, sedangkan suami sebagai seorang ayah juga patut mengambil peran dalam tugas-tugas yang lain. (Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 2013) Sehingga hal tersebut menjadikan ayah dan ibu patut untuk bekerja sama dalam semua urusan tanpa ada alasan yang apapun.

Pada dasarnya seorang hubungan suami dan istri ialah sederajat dalam kemitraan ataupun yang lain, Adapun hal ini sangat berkaitan dengan istilah *partner* dalam hubungan rumah tangga, ibarat kopi dan gula atau baju dan pakaian bahwasanya keduanya tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan sejajar. Dalam kaitannya dengan prinsip tersebut juga dijelaskan dalam al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Terjemahannya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk Kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para Perempuan) mempunyai hal yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 2012).

Dalam tafsir Al-Misbah memberi penjelasan bahwasanya dalam konteks hubungan suami istri, ayat tersebut menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suaminya mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik

pembagian kerja yang adil antar suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga (M. Quraish Shihab, 2002).

Dari ayat tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya suami dan istri itu mempunyai kedudukan yang sama baik secara hak dan kewajiban. Sehingga tidak ada perbedaan kedudukan diantara mereka yang nantinya hanya akan membuat keluarga menjadi kurang harmonis. Selaras dengan ayat ini, bahkan dalam undang-undang perkawinanpun dijelaskan bahwasanya suami dan istri itu memiliki kedudukan yang sama, sekalipun suami dalam undang-undang itu juga disebut sebagai kepala rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pasangan yang istrinya sebagai tenaga medis dan suaminya sebagai staf pada dinas kesehatan yang di kota Banda Aceh. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga selain menjadi ibu untuk anak-anaknya dan menjadi istri untuk suaminya mengatakan sudah pasti saya mengalami peran ganda antara kerja dan urusan rumah tangga dimana selepas penatnya bekerja diluar rumah kemudian akan memaksimalkan sebagian waktu luang bersama anak yang terkadang membuat pekerjaan rumah lainnya seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah menjadi terbengkalai. Karena suami saya baru pulang kerja pada sore hari kemudian harus melanjutkan kembali urusan bisnis pada malam hari atau sekedar bertemu dengan teman-teman organisasinya namun saya sebagai istri mencoba memahami tapi terkadang juga membuat saya mudah emosi karena kesusahan dalam mengerjakan urusan rumah tangga dan mengurus anak.(Yulianti, 2023). Hal tersebut juga dirasakan oleh pasangan pekerja lainnya, yaitu Ummu Hanifah dan juga Masliani yang bekerja sebagai perawat di Rs. Zainal Abidin bahwasanya:

Saya sebagai istri sekaligus ibu untuk anak-anak saya tentu sangat merasa kewalahan dalam membagi waktu antara kerja dengan peran saya di rumah karena suami saya juga pekerja sebagai guru dan juga petani sehingga antara peran kami sebagai pekerja tentu berpengaruh terhadap pengasuhan anak-anak apalagi kami memiliki dua anak yang masih balita, sehingga sangat membutuhkan adanya pengertian dari suami saya (Masliani, n.d.) (Hanifah, n.d.).

Kemudian juga hal tersebut juga dirasakan oleh pasangan yang istrinya bekerja di salah satu rumah sakit di kota Banda Aceh dan suaminya sebagai guru di salah satu sekolah. Dalam memberikan pengasuhan anak pasangan tersebut telah mencoba menerapkan kerjasama antara satu sama lain. Dimana sebagai seorang suami yang turut membantu aktivitas pekerjaan rumah. Namun hal tersebut justru dianggap tidak wajar oleh tetangga atau masyarakat sekitar. Sebagaimana hasil wawancara penulis beliau menyampaikan bahwa:

Saya sering mengerjakan apa yang semestinya saya kerjakan, seperti mencuci piring, dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya ketika istri saya masih berkerja bahkan karena istri saya bekerja sebagai tenaga medis sehingga ada jam dinas pagi, siang dan malam dan sebagai seorang suami saya turut membantu istri dan memberikan

pengasuhan anak walaupun belum maksimal banyak hal yang terabaikan oleh saya. Dan ketika saya melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut hal ini justru menjadi omongan tetangga bahkan istri saya dianggap sebagai istri yang kurang baik karena melihat saya yang melakukan beberapa pekerjaan tersebut (Aswin, n.d.).

Dalam hal ini penulis melihat bahwasanya sangat diperlukan memahami konsep *mubadalah* dalam mengurus rumah tangga terutama dalam mengasuh anak di era milenial saat ini. Karena banyaknya pasangan bekerja saat ini maka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan keberhasilan dalam memberikan pengasuhan yang ideal kepada anak sangat ini dibutuhkan penerapan konsep *mubadalah* karena dengan penerapan konsep ini tentu dapat membantu banyak aktivitas rumah tangga serta menjadikan relasi dalam keluarga semakin harmonis.

Berangkat dari hal tersebut maka pola relasi suami istri sebagai pekerja diluar namun juga memiliki peran sebagai orang tua dalam memberikan pengasuhan yang ideal terhadap anak di era milenial saat ini dengan menggandakan posisi dengan seimbang, sebagaimana. Guna saling melengkapi hubungan komplementer harus terjaga agar kedua elemen tersebut tidak bertentangan.

Dari pemaparan tersebut, hal yang sangat mendasar dalam membesarkan anak dan membangun keluarga adalah komunikasi antara suami dan istri. Jika suami istri dapat berkomunikasi dengan baik, nyaman, tenang, kompak, penuh kasih sayang, intim dan harmonis, anak akan berpikir bahwa ini adalah contoh nyata dari keluarga Sakinah yang dimulai di masa depan. Sebagaimana anak akan mengikutinya hal-hal baik yang dilihat dari perilaku antara ayah dan ibunya. Dalam artian, anak-anak tersebut dapat menikmati keindahan dalam rumah mereka sendiri.

Kesimpulan

Tanggung jawab dan peran suami istri sebagai orang tua dalam mengasuh anak adalah sebagai kewajiban bagi kedua orang tua dimanapun berada, konsep pengasuhan anak di era milenial dapat dilakukan dengan pembiasaan dan keteladanan terhadap pembentukan akhlak dan karakter anak, untuk itu orang tua diharapkan untuk selalu mempelajari perkembangan dalam mendidik seorang anak, orang tua seharusnya tidak menutup diri dari perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam era global ini khususnya yang berpengaruh kepada kondisi anak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa dalam Islam terdapat beberapa model atau bentuk dalam mengasuh dan mendidik anak, khususnya di era milenial yaitu: Pertama, berkomunikasi dengan baik. Kedua, sebagai orang tua tentu kita patut mengetahui cara menyaring dengan cara mempelajari trend-tren apa yang disukai anak agar kita ikut mengetahui bagaimana cara memberikan pengawasan terhadapnya. Ketiga, mencari informasi-informasi tentang aktifitas anak. Keempat, menanamkan Pendidikan moral an agama. Kelima, mendoakan anak. Dengan adanya penerapan konsep *mubadalah* akan sangat mempengaruhi relasi suami istri dalam pengasuhan anak dan membuat keduanya memiliki tugas masing-masing dan menjalaninya dengan baik. Adanya kesalingan dan kerjasama yang baik pada suami dan istri dalam pembagaian peran dalam pengasuhannya akan berdampak positif terhadap didikan dan asuhan terhadap anak. Maka pola relasi suami istri sebagai pekerja diluar namun juga memiliki peran sebagai orang tua dalam memberikan pengasuhan yang ideal terhadap anak

di era milenial saat ini dengan menempatkan relasi dengan setara antara suami istri dan sebagai orang tua bagi anak-anaknya.

References

- Agus Hermanto, Habib Ismail, D. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 46.
- Anis Amalia, Bhismodi Tri Wahyu Faizal, Hosen, M. (2022). Pola Asuh Orang Tua Perspektif Mubadalah (Studi pada Keluarga K.H. Ahmad Siradjuddin). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1).
- Aswin, M. (n.d.). *pasangan bekerja di kota Banda Aceh*.
- Darania Anisa, E. I. (n.d.). Erna Ikawati, Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Analisis Komplikasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme). *Jurnal Gender Dan Anak*, Vol. 05(No. 1), 12–13.
- Fauziah, H., Roem, E. R., & Asmawi. (2022). RELASI GENDER SUAMI ISTRI YANG BEKERJA (STUDI KASUS PADA KELUARGA PEKERJA DI TRANSMART PADANG). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2).
- Hanifah, U. (n.d.). *pasangan bekerja di kota Banda Aceh*.
- Jamilah, R. A. (2013). Relasi Suami Istri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5(No. 1), 79.
- Khoiruddin Nasution. (2005). *Hukum Perkawinan Islam I, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Academia.
- M. Afiquil Adib, N. M. (2021). Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(2).
- M. Fakih. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Penerbit Lentera Hati.
- Masliani. (n.d.). *pasangan bekerja di kota Banda Aceh (perawat Rs Zainal Abidin)*.
- Muhammad Amin Summa. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nesa Oktaverina. (2022). *fondasi keluarga sakinah, bacaan mandiri calon pengantin” dengan konsep mubadalah dalam pembagian peran antara suami istri dalam perkawinan*.

- Noerizka Putri Fajrin, L. A. P. (2022). Keterlibatan Orang tua dalam Pengasuhan Anak pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4).
- Nyi Wulan. (2022). Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perpektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 2990.
- Rahmawaty, A. (2015). Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8(1), 19.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. (2013a). Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol .8(No. 2), 370.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. (2013b). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 378.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku*. Lentera Hati.
- Sofia Gussevi. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pola Asuh Anak Wanita Karir di Perum Citra Permata Sakinah Purwakarta. *Sivitas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan*, 2(1), 20.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (2012).
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 9, terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk*. Gema Insani, 2011.
- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *Ijouis*, 1(1).
- Wilis Werdiningsih. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol 1(No. 1), 11–11.
- Yulianti, D. (2023). *Pasangan pekerja di kota Banda Aceh (Bidan)*.